

**TANGGUNGJAWAB PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK
MEDIS MENURUT HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 58 UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Salman Afarizi¹, Budi Parmono², Abdul Rokhim³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email: dulak5858@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan malapraktik profesi dokter dalam bidang medis. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. 1. Bagaimana tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktek medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009? 2. Apakah korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktek? Metode penulisan pada penelitian ini adalah yuridis normatif Sumber hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu sumber hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan penelitian melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian teknis analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, dimana tanggungjawab dokter dalam bidang hukum pidana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu merupakan perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelapaaan. Tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktek, dimana pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter tersebut berbuat kesalahan/kelalaian.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Malapraktik, Dokter

ABSTRACT

This research departs from the problem of malpractice by the medical profession in the medical field. There are two formulations of internal problems. This research is: 1. Whats is the responsibility of this doctor who commits medical malpractice according to the criminal law in conjunction with law no. 36 of 2009. 2. Can the victim the accountability under Article 1365 of the Civil Code for the act of a doctor who committed malpractice? The research method in this research method in this research is normative juridical/ The sources of law used in this paper are primary secondary and tertiary sorces of law. The research approach uses a conceptual approach, laws and regulations, and case studies. The conclusion of this study the criminal responsibility of doctors for errors and negligence in providing medical services, ehere the responsibility of doctors in criminal law can ve categorized as criminal malpractice if it fulfills the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

formulation of criminal offenses, namely that the act must be a disgraceful act must be a disgraceful act and an inner attitude is carried out, wrong, namely in the form of intent carelessness, and mistakes. Responsibility based on the civil code for the actions of doctors who commit malpractice where the patient can sue for the legal responsibility of medicine in the event that they commit errors/negligence.

Keyword: Responsibility, Malpractice, doctors

PENDAHULUAN

Pada era global dewasa ini, tenaga medis merupakan salah satu profesi yang menjadi perhatian khusus dari masyarakat, oleh sebab itu bentuk pengabdianya terhadap masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, banyak masyarakat memperhatikan kinerja tenaga medis, baik perhatian yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik.⁴

Tenaga medis di lihat oleh masyarakat dari profesionalnya, oleh sebab itu, tenaga medis harus orang yang benar-benar profesional untuk menangani pasien agar tidak di duga malpraktik atau kesalahan dalam penanganan baik pemberian obat, dosis berlebihan dan penginfusan oleh karena perlu kiranya ada peraturan yang mengatur tentang kesehatan dan perlindungan secara khusus oleh pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan⁵ dan Undang-undang No 36 Tahun 2009. tentang tenaga kesehatan adalah peraturan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik. Dalam penyembuhan pasien yang baik tidak akan terwujud jika tidak di dukung oleh pelayanan dan fasilitas yang baik pula. Kreteria pelayanan yang baik tidak semata-mata dilihat dari banyaknya ahli medis melainkan tata cara pelayanan yang baik pula. Untuk melakukan setiap tindakan medis tidak lupa harus melihat dari aspek-aspek hak pasien dan hak medis contoh tindakan medis yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bila mana tidak sesuai dengan SOP

⁴S. Sutrisno,(2010), malpraktek midik dan mediasi, PT telaga ilmu Jakarta hal 22.

⁵Julius Roland Lajar, *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Vol. 1, Nomor. 1, Agustus 2020, Jurnal Interpestasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, H. 8.

yang telah ditentukan maka bisa di katagorikan malpraktik. Mengenai tindakan medis yang dilakauan dokter ada dua kemungkinan ya itu berhasil atau tidak berhasil sehingga setiap dokter untuk menagani pasien harus berhati-hati agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan sehingga mengakibatkan buruknya citra dokter dan rumah sakit di kalngan masyarakat itu sendiri.

Mengenai tentang malpraktik maka ini sangat erat kaitannya dengan profesi seorang dokter yang mana dokter merupakan bagian dari tenaga medis yang kerap kali melakukan malpraktik, keterikatan antara dokter dan pasien tidak dapat di pisahkan dalam kasus malpraktik. Pengertian dokter dan pasien sendiri menurut Wila Chandra saputra adalah sebagai berikut “ dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang di deritanya”⁶

Malpraktik seringkali terjadi di indonesia yang dilakukan oleh seorang profesional, mereka melakukan perbuatan itu ada beberapa faktor yang menyebabkannya, bisa jadi malpraktik itu dilakukan karena seorang profesi di janjikan dengan bayaran yang sangat besar oleh kliennya sehingga mereka berani untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari tanggungjawabnya dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

Seringkali dalam kasus malpraktek korban yang dalam hal ini sebagai pasien, kurang diberikan rasa keadilan, sehingga korban ingin menuntut dokter yang melakukan tindakan malpraktek tersebut, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) tidak memuat ketentuan tentang malpraktek kedokteran. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran terdapat kalimat yang hanya mengatur tentang kesalahan praktik kedokteran, yakni "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia"⁷. Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut tindakan dokter.⁸

⁶Wila Chandrawila Supriadi, (2001), *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, h. 27.

⁷Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

⁸Amalia Taufani, 2011, *Tinjawan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Sebelas Maret, URL:<https://eprints.uns.ac.id/2230/1/207721811201102511.pdf>, diakses Tanggal 23 September 2020 Pkl. 18.43

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia khususnya para dokter dan tim medis sehingga tidak menutup kemungkinan oleh pihak dokter dan medis melakukan hal-hal yang dianggap sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang merugikan pasien seperti maraknya terjadi kejahatan medis dalam bidang malpraktik oleh karena itu dimasa sekarang dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dianggap buruk akibat negatifnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semakin banyaknya jumlah lulusan/sarjana kedokteran maka semakin banyak jumlah dokter dan tim medis yang melakukan praktik dirumahan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh oknum dokter maupun tim medis yang mengakibatkan adanya kekeliruan dalam menangani pasien oleh karena itu di dalam melakukan praktek dokter ada beberapa aturan yang harus di taati oleh pihak yang melakukan praktek dan tim medis misalnya adanya aturan yang mengatur mengenai kesehatan dan juga adanya aturan yang mengatur mengenai etika profesi dokter yang dimana jika tidak sesuai dengan mekanisme penanganan dalam menangani pasien bisa dipertanggungjawabkan baik secara pidana atau ganti rugi.⁹ Yang mana diatur didalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 Pasal 58 tentang kesehatan.

Dalam praktek kedokteran maupun medis banyak diantaranya yang melakukan kelalaian sehingga dampak dari kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian pasien dan bentuk kesehatan baik berupa kecacatan fisik maupun berujung kematian sehingga banyaknya kasus-kasus sebagai mana disebutkan dibawah kemeja hijau oleh sebab itu menandakan banyaknya masyarakat faham atas hak-hak dalam kesehatan, mendapatkan pelayanan medis yang baik dan menyadari juga atas hak-hak kesetaraan hukum yang sama. Dalam hukum maka semua dianggap sama baik itu masyarakat sipil maupun seseorang yang memiliki profesi tertentu, sub sistem hukum yang ada maka akan bersifat bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Berbicara terkait aturan yang ada di Indonesia maka aturan atau sistem perundang-undangan yang ada seringkali berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti yang di kemukakan oleh Umar Said Sugiarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia yaitu hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional¹⁰

Banyak kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia, misalnya yang terjadi kepada Rency Milano. Seperti diketahui, Rency Milano mengalami dugaan tindak malpraktik. Kejadian tersebut

⁹Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁰Umar Said Sugiarto, (2017), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hal. 30.

dialami Rency setelah setahun menerima endorse perawatan filler wajah pada 2018 lalu. Setahun setelah melakukan filler, bagian dagu serta bibir kakak Sonny Septian ini membengkak dan terjadi infeksi. Puncaknya pada 2020, bagian dagu dan bibir Rency Milano mengeluarkan cairan menyerupai nanah.¹¹

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktek medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ? 2. Apakah korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktek?

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktek medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan untuk mengetahui apakah korban dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktek.

Metode peneliian ini mennggunakan penelitian yuridis normatif, Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian hukum normatif itu berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai persepsi dalam menyelesaikan masalah.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Tanggungjawab profesi Dokter yang melakukan malpraktek medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Malapraktik dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyimpangan dalam penanganan kasus masalah kesehatan oleh tenaga medis, sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi penderita atau

¹¹Arita K Wardhani, 4 agustus 2020, Layangkan Somasi Tak Digubris, Rency Milano Ancam Bongkar Edintitas Kilinik yang Diduga Malpraktik, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/08/04/layangkan-somasi-tak-digubris-ency-milano-ancam-bongkar-identitas-klinik-yang-diduga-malpraktik>, di akses pada, 11 September 2020

¹²Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 35.

pasien. Yang dimaksudkan kelalaian adalah siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan¹³.

Berdasarkan pengertian tentang malpraktik tersebut diatas, maka terjadinya malapraktik adalah adanya unsur kesalahan yaitu berupa kelalaian atau culpa. Culpa adalah suatu macam kesalahan sebagai suatu akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadi oleh tenaga medis dalam kasus malapraktik diperlukan 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar Profesinya
- b. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang tidak hati – hati dalam hal adanya unsur kelalaian dalam melakukan tindakan medis
- c. Tenaga medis telah melakukan tindakan medis yang mengakibatkan pasien mengalami suatu akibat yang fatal dan serius. Maka dari tiga unsur diatas jika dikaitkan dengan KUHPerdara maka rumusan kedua dan ketigalah yang dapat diterapkan guna meminta pertanggungjawaban dari tenaga medis pada kasus terjadinya malpraktik¹⁴.

Sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan malpraktek, bisa saja terjadi kesimpangsiuran pengertian antara malpraktek, pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum. Secara etimologis malpraktek berasal dari kata mal artinya salah, jadi malpraktek ini adalah salah melakukan prosedur yang berujung pada kerugian pasien atau bahkan sampai fatal. Atau bisa juga melakukan tindak pidana seperti abortus provokatus¹⁵

Dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggungjawab berdasarkan undang-undang). Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian;

¹³ Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 123

¹⁴ Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2, Kencana, h.56

¹⁵ Edi Setiadi, 2006, *Pertanggungjawaban pidana Dalam Kasus Mal Praktek Dokter*, Makalah pada seminar sehari Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek, kerjasama antara IKAHI dan IDI Cabang Sekayu di Sekayu

- b. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
- c. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
- d. Perbuatan itu melanggar hukum.

Tanggungjawab profesi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut hukum pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara tanggungjawab hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu, atau pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat¹⁶ Dalam rumusan konsep KUHP tahun 1982- 1983, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan termuat dalam pasal 27 adalah pertanggungjawaban pidana, dimana di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya¹⁷

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban, selanjutnya perbuatan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas Pidana mengatakan bahwa: “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidananya pelaku¹⁸ Unsur objektif harus ada apabila setiap orang yang melakukan kesalahan dan jika pada waktu melakukan delict, serta ditinjau dari segi masyarakat patut di cela, sehingga setiap orang akan mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, dan

¹⁶ S.R Sianturi . Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Jakarta. Alumni .1996. Hlm.245

¹⁷ Djoko Prakoso. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Yogyakarta. Liberty. 1987. Hlm.75

¹⁸ Ibid., Hlm 77

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya¹⁹

Hukum kesehatan Indonesia yang berupa Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah Malpraktek. Tetapi hanya menyebutkan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi (tercantum dalam Pasal 54 dan 55). Dengan demikian, istilah malpraktek merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Pasal 54 dan 55 tersebut diatas. Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi yang tercantum dalam pasal 54 dan 55 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berbunyi sebagai berikut:²⁰ Pasal 54 : 1. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. 2. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis disiplin tenaga kesehatan. 3. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tatakerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan. Pasal 55 : 1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dari pasal 54 dan 55 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sanksi terhadap malpraktek medis adalah dikenakannya tindakan disiplin yang ditentukan oleh majelis disiplin tenaga kesehatan kepada dokter yang menurut penilaian Majelis tersebut telah melakukan kelalaian. Sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi dokter yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang ganti rugi dapat mengacu pada kitab undang-undang Hukum Perdata²¹. Mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam UU No.23/1992, Tercantum didalam Bab X yang intinya terdiri dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 85. Tindak Pidana kejahatan tercantum dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82, sedangkan tindak pidana pelanggaran tercantum dalam Pasal 84.²² Apabila dalam hubungan antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik atas dasar persetujuan kedua belah pihak terjadi suatu tindakan dokter

¹⁹Martiman Prodjohamidjojo. Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita. 1997. Hlm.31

²⁰ Anny Isfandyarie, 2015, Malpraktek dan Resiko Medis, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 71

²¹ Ibid, hal 72

²² Ibid, Hal 72

yang kurang hati-hati atau kurang cermat sehingga menimbulkan cacat atau meninggalnya pasien, maka akibat itu diatur dalam hukum pidana. Hukum di Indonesia memberikan hak sepenuhnya bagi masyarakatnya untuk memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil²³ Sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya adalah sanksi yang berupa penyiksaan atau pengekangan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan harapan setelah menjalani sanksi pidana akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku atau ada unsur preventif terhadap orang lain (masyarakat). Pasal 359 KUHP : “barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun” Pasal 360 KUHP:

- a. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun.
- b. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selamalamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500,- Pasal 361 KUHP : Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertigannya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan²⁴ Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya dan tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Demikian juga tanggungjawab hukum dokter dapat dibedakan antara tanggungjawab hukum yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, dan tanggungjawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya²⁵

Selanjutnya contoh kasus terkait dengan tanggungjawab profesi dokter yang melakukan malpraktek medis terkait dengan hukum pidana berdasarkan putusan Nomor 365 K / Pid / 2012 dapat diuraikan sebagai berikut.²⁶

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena dengan pertimbangan sebagai berikut :

²³ Darwan Prinst, sosialisasi dan diseminasi penegakan hak asasi manusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

²⁴ Mudakir Iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik, Op.Cit, Hal 91

²⁵ Veronika Komalawati, hukum dan etika dalam praktek dokter, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1989

²⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 K/Pid/2012 Tanggal 18 September 2012

- a. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu berdasarkan hasil rekam medis No. No. 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. ERWIN GIDION KRISTANTO, SH. Sp.F. bahwa pada saat korban masuk RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat;
- b. Para Terdakwa sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban;
- c. Perbuatan Para Terdakwa melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey yang kemudian terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung;
- d. Perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Siska Makatey sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; Hal-hal yang memberatkan : Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia; Hal-hal yang meringankan :
 - a. Para Terdakwa sedang menempuh pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sam Ratulangi Manado;
 - b. Para Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/ PN.MDO tanggal 22 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersnagkutan. Keputusan yang ditetapkan yaitu:
 - a. Menyatakan Para Terdakwa : dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwaa : dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa I), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Korban Dapat mengajukan tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata atas tindakan dokter yang melakukan malpraktik

Secara harfiah pengertian “malpraktek adalah suatu tindakan atau praktek yang buruk atau dengan kata lain malpraktek adalah kelalaian profesi yang terjadi ketika melakukan profesinya”. Sedangkan terjadinya malpraktek oleh dokter paling sedikit tergantung pada syarat-syarat, sebagai berikut ²⁷:

- a. Akibat dari perbuatan dapat diperhitungkan terlebih dahulu ; dan
- b. Akibat faktor ketidak hati-hatian di dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.

Pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum Perdata Dalam proses perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, hampir semua menyangkut masalah tuntutan ganti rugi. Dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggungjawab berdasarkan undang-undang). Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
- b. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
- c. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
- d. Perbuatan itu melanggar hukum. Pada pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri (*schuld wet zelfstanding vereist*). Dilain pihak nampaknya masalah tentang kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada kejadian-kejadian tertentu nilainya menjadi kurang penting karena ada kecenderungan unsur

Ukuran yang dipakai bukan individualistis subyektif, tetapi dikaitkan pada manusia pada umumnya. Karena ukuran yang diperlukan untuk menentukan adanya kesalahan bukan lagi ukuran individualistis subyektif atau perorangan sebagaimana halnya si pelaku tetapi didasarkan ketekunan, kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian (*Zorgvuldigheid*) dari seorang dokter yang

²⁷ Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.32

dianggap mempunyai kemampuan sesuai dengan akal sehat (*redelijk bekwaam*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan yang terdapat dalam perjanjian dan pelanggaran hukum (wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum) dalam kenyataannya perbedaannya sering sangat kecil. Unsur-unsur dari ketentuan yang ada di dalam pasal 1365 KUHPerdara, adalah: ada perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal antara kesalahan & kerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan PMH menurut pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, ketertiban & kesusilaan
- b. Adanya perbuatan yang melanggar hak orang lain
- c. Adanya perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan perbuatan melawan hukum, hingga saat ini belum ada pengertian yang positif. Meski demikian secara sempit menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 adalah bahwa melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak-hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh pasien dalam penuntutan kerugian dalam pertanggungjawaban perdata dokter dalam Malpraktek. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum dan landasan penggunaan doktrin yaitu asas hukum yang mengedepankan *communis opinio doctorum* atau seseorang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana atau ahli hukum. Doktrin yang berlaku di dalam ilmu kesehatan yaitu *Res Ipsa Loquitur* artinya doktrin yang memihak pada korban. Pembuktian dalam hukum perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut, cukup menunjukkan faktanya. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan. Doktrin ini biasanya digunakan di dalam kasus-kasus malpraktik kedokteran.

Syarat berlakunya *Res Ipsa Loquitur* adalah pertama, kejadian tersebut tidak biasanya terjadi; kedua, kerugian tersebut tidak ditimbulkan pihak ketiga; ketiga, instrument yang digunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan; dan keempat, bukan kesalahan korban. Doktrin ini lebih memberikan keadilan pada pasien, mengingat pasien adalah orang awam bidang ilmu kedokteran. Sangatlah bertentangan dengan asas keadilan jika pasien yang menjadi korban suatu tindakan kelalaian, masih harus membuktikan terjadinya kelalaian, padahal pasien sama sekali tidak mengetahui proses bagaimana kelalaian tersebut terjadi, karena pasien telah mempercayakan hidup dan kesehatannya pada dokter yang dianggap lebih ahli. Untuk itu, beban pembuktian ini oleh doktrin *Res Ipsa Loquitur* dibebankan kepada petugas medis yang dianggap lebih tahu proses dan

standar yang digunakan di dalam melakukan tindakan medis tersebut. Pasien tidak perlu membuktikan/memaparkan proses terjadinya kelalaian, cukup memperlihatkan akibat yang dideritanya saja. Dengan demikian, doktrin Res Ipsa Loquitur sebenarnya merupakan semacam bukti sirkum-tansial, yakni suatu bukti tentang suatu fakta dimana fakta-faktanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

Pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter tersebut berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55 UU No.23 Tahun 1992. Jika terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 1992 dan UUPK serta prosesnya melalui lembaga peradilan, yaitu mediasi. Dalam hal terjadi sengketa antara produsen jasa pelayanan kesehatan dengan konsumen jasa pelayanan, tersedia 2 jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan. Proses penyelesaian dari perselisihan atau kelalaian kesehatan dapat dilakukan di luar pengadilan dan di pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih. Penyelesaian yang paling sering dilakukan adalah melalui mediasi di luar pengadilan dengan sistem *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Standar pelayanan medis dibuat.²⁸

Seorang dokter baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Standar pelayanan medis dibuat berdasarkan hak dan kewajiban dokter, baik yang diatur kode etik maupun yang diatur perundang-undangan. Dalam pelayanan kesehatan, bila pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum, pasien atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan ketentuan Pasal 55 Undang-

²⁸ Alexandra Indriyanti Dewi, "Etika Hukum Kesehatan", Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm.76.

Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk dijadikan sebagai dasar yuridis gugatan malpraktek medis yaitu²⁹:

- a. Gugatan berdasarkan adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak; Pertanggungjawaban dokter akibat malpraktek medis karena wanprestasi lebih luas dari pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum. Hal tersebut berdasar Pasal 1236 jo 1239 KUHPerdara, selain penggantian kerugian, pasien juga dapat menuntut biaya dan bunga.
- b. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) Tercantum dalam bunyi Pasal 1365 KUHPerdara: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Dari bunyi pasal tersebut, diartikan bila perlakuan medis dokter menyimpang dari standar profesi dan menimbulkan kerugian pasien termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Kerugian harus benar diakibatkan perlakuan medis yang salah dan harus dapat dibuktikan baik dari sudut ilmu hukum maupun ilmu kedokteran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab profesi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa secara hukum dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terdapat dua pola hubungan, yakni : pola hubungan vertikal yang paternalistik dan pola hubungan horizontal yang kontraktual. Dalam hubungan vertikal, kedudukan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan tidak sederajat dengan pasien sebagai pengguna/penerima jasa pelayanan kesehatan, sedangkan dalam pola hubungan horizontal yang kontraktual, kedudukan antara penerima jasa layanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan mempunyai kedudukan yang sederajat. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter atas kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, dimana tanggungjawab dokter dalam bidang hukum pidana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu merupakan perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah

²⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 55

yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelapaaan. Secara umum malpraktek yuridis dalam tiga kategori, yaitu malpraktek perdata, pidana dan administrasi yang terjadi jika dokter, tenaga kesehatan atau rumah sakit melakukan praktek dengan melanggar hukum administrasi negara seperti menjalankan praktek tanpa ijin.

2. Tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata atas tindakan Dokter yang melakukan Malpraktek, dimana pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter tersebut berbuat kesalahan/kelalaian. Dalam proses tanggung gugat yang dilakukan dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Pada pasal 1365 KUHPperdata disebutkan: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” Jadi dalam hal ini terdapat unsur kerugian akibat kelalaian yang seseorang lakukan meskipun perbuatan itu tidak secara sengaja dilakukan. Namun secara lebih luas kita harus mewaspadainya karena istilah perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam ranah hukum pidana atau lebih dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Perbuatan melawan hukum yang tadinya hanya perkara perdata biasa, namun karena secara pidana materiel sangat bertentangan dengan asas-asam umum dibidang hukum atau bersentuhan dengan kepentingan publik maka perbuatan melawan hukum tersebut masuk dalam ranah hukum pidana, hal inilah yang perlu diwaspadai karena penafsiran bagi setiap penegak hukum sangat subjektif. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai konsumen dan produsen jasa pelayanan kesehatan diantaranya Pasal 53, 54, dan 55 UU No.23 Tahun 1992. Jika terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan, untuk menyelesaikan perselisihan harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 1992 dan UUPK serta prosesnya melalui lembaga peradilan, yaitu mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana)

KUH Perdata (Kitap Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

BUKU

Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medis Tinjauan Dan Perspektif Medisolegal*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Alexandra Indriyanti Dewi, 2008“Etika Hukum Kesehatan”, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.

Anny Isfandyarie, 2005 *Malpraktek Dan Resiko Medis Dalam Kajian Hukum Pidana*: Prestasi Pustaka, Jakarta,

Budi parmono, 2020, *penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi*, malang: inteligensia media

Darwan Prinst, 2001 *sosialisasi dan diseminasi penegakan hak asasi manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoko Prakoso. 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*: Yogyakarta. Liberty,

Eka Julianta Wahjoepramono. 2012 *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medis*. Karya Darwati. Bandung.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum normatif Dan Emprirs*, Depok: Prenadamedia Group.

Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malptaktik Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*, jakarta: Sinar Grafika.

M.A. Moegni Djojodirjo, 1979 *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita

Martiman Prodjoamidjojo, 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita,.

Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. 2, Kencana,

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 123

S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*: Jakarta. Alumni

S. Sutrisno, 2010, *malpraktek midik dan mediasi*, Jakarta PT Telaga Ilmu.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika

JURNAL

Abdul rokhim, 2012, hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian pelayanan medis, *Jurnal Ilmu Hukum "Lex Humana"*, vol 1 no.1

Gigih Sanjaya, 2020, *Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari, , *Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap pasien Yang Mengalami Malpraktek*, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Julius Roland Lajar, *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Vol. 1, Nomor. 1, Agustus 2020, *Jurnal Interpestasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, H. 8.

INTERNET

Arita K Wardhani, 4 agustus 2020, *Layangkan Somasi Tak Digubris, Rency Milano Ancam Bongkar Edintitas Kilinik yang Diduga Malpraktik*,

<https://www.tribunnews.com/seleb/2020/08/04/layangkan-somasi-tak-digubris-rencey-milano-ancam-bongkar-identitas-klinik-yang-diduga-malpraktik>, di akses pada, 11 September 2020